



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI GENDER
DAN ANAK BERBASIS ELEKTRONIK KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak yang menyatakan Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan sistem gender dan anak kedalam publikasi data dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi Gender dan Anak yang berkualitas dan berbasis elektronik diperlukan Peraturan Penyelenggaraan Sistem Informasi Gender dan Anak Kota Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Medan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Gender dan Anak Berbasis Elektronik Kota Medan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals /SDGS);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 57);
21. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK BERBASIS ELEKTRONIK KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi adalah meliputi instansi vertikal di Kota Medan.
7. Lembaga Masyarakat adalah lembaga/yayasan/perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum dan/atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.
8. Perguruan Tinggi adalah tempat pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi seperti sekolah tinggi, akademi dan Universitas baik negeri maupun swasta.
9. Dunia Usaha adalah Usaha yang terus mengalami perkembangan dalam masa kemasa.
10. Penyelenggaraan adalah suatu upaya, cara dalam menyelenggarakan suatu kegiatan.
11. Sistem Informasi adalah suatu sistem untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.
12. Sistem Informasi Gender dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan SIGA adalah suatu upaya pengelolaan Data, Informasi Gender dan Anak menggunakan Aplikasi Elektronik.
13. Gender adalah Konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika.
16. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
17. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
18. Data Anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.
19. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, usia, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
20. Data Kekerasan adalah data seseorang yang mengalami salah satu bentuk kekerasan baik seksual, fisik, psikis dan sosial.

21. Informasi dasar adalah informasi yang meliputi pembangunan manusia, profil gender, profil anak dan ketahanan keluarga.
22. Program Unggulan adalah program yang berkaitan dengan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), Mobil dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN dan TORLIN), Bersama Lindungan Anak (BERLIAN), Industri Rumahan, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
23. Data SIPD adalah data yang terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
24. Data Non SIPD adalah data gender dan anak yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya, kekerasan, anak dan kelembagaan.
25. Data Pengendalian adalah data terkait perempuan dan anak yang berada di Perangkat Daerah Kota Medan yang digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
26. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem Aplikasi SIGA yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
27. Operator adalah orang atau sejumlah orang yang menginput dan mengedit data pada aplikasi SIGA yang ada di setiap Perangkat Daerah/Instansi.
28. Pengelolaan Data adalah proses pengumpulan, pengolahan analisis, penyajian data gender dan anak.
29. Forum Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari Perangkat Daerah/Instansi.
30. Pengguna Sistem adalah pemerintah daerah dan non pemerintah daerah yang memanfaatkan data, informasi gender dan anak yang disediakan oleh penyelenggaraan sistem secara online.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur dan tata cara pengelolaan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
- a. sebagai acuan pelaksanaan dalam penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan bagi seluruh Perangkat Daerah/Instansi.
 - b. untuk mewujudkan transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi gender dan anak dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik terkait pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - c. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data, informasi gender dan anak dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan mencakup:

- a. Data Terpilah.
- b. Data kekerasan.
- c. Informasi Dasar.
- d. Program Unggulan.
- e. Data Pengendalian.

BAB IV PENYELENGGARAAN SIGA

Pasal 4

Penanggung jawab Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Wali Kota sebagai Pembina Penyelenggaraan SIGA berbasis Elektronik Kota Medan.
- b. Wakil Wali Kota Medan sebagai Wakil Pembina Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.
- c. Sekretaris Daerah Kota Medan sebagai Pengarah Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan sebagai Penanggung Jawab Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.
- e. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan sebagai Penanggung Jawab Harian Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.

- f. Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan selaku Administrator SIGA berbasis elektronik Kota Medan sekaligus sebagai Penanggung Jawab Teknis Sistem.
- g. Kepala Seksi Data Dan Informasi Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Penanggung Jawab Data Gender sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
- h. Kepala Seksi Data Dan Informasi Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Penanggung Jawab Data Anak sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Pembina/Wakil Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b memberikan pembinaan terhadap keseluruhan Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memberikan arahan dan masukan kepada Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memberikan saran, masukan dan bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan penggunaan Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.
- (4) Penanggung jawab Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mengkoordinasikan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan sesuai dengan arahan Penanggung Jawab.
- (5) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertanggungjawab secara teknis terhadap :
 - a. Menjaga keberlangsungan, kelancaran, ketertiban dan keamanan sistem.
 - b. Melakukan pendistribusian usulan yang akan diinput ke dalam sistem.
 - c. Memberikan informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk kedalam sistem.
 - d. Mengubah password secara periodik bila diperlukan, untuk menjaga keamanan sistem.
 - e. Penanganan permasalahan dan keluhan/pengaduan dari pengguna aplikasi.
- (6) Penanggung jawab data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g mengkoordinasikan semua usulan dari semua Perangkat Daerah/Instansi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.

- (7) Penanggung jawab data anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h mengkoordinasikan semua usulan dari semua Perangkat Daerah/Instansi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.

Pasal 6

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibantu oleh Tim Penyelenggara SIGA berbasis elektronik Kota Medan, yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yakni tenaga ahli/personil yang berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi.
- b. Tim Pendamping yakni Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan yang secara profesional mendampingi Perangkat Daerah /Instansi terkait dalam penyelenggaraan SIGA di Kota Medan.
- c. Operator penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis, Tim Pendamping dan Operator penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan Pengawasan terhadap keberlangsungan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.
- (2) Tim Teknis, Tim Pendamping dan operator penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan meliputi tahapan pengiriman, verifikasi, penginputan dan publikasi data.
- (2) Pengiriman data kepada administrator SIGA berbasis elektronik Kota Medan merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah /Instansi.
- (3) Data yang dikirim ke administrator adalah data yang sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Instansi.
- (4) Penginputan Data dilakukan oleh masing-masing operator Perangkat Daerah/Instansi dan diverifikasi oleh administrator sebelum dipublikasikan.

- (5) Setiap data yang dipublikasikan dan dikutip harus disebutkan sumber datanya.
- (6) Pengolahan dan analisis data SIGA berbasis elektronik Kota Medan dapat mengundang tenaga ahli bilamana diperlukan.

Pasal 9

Pemanfaatan SIGA berbasis elektronik Kota Medan terdiri dari :

- a. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan;
- b. Instansi yang berkedudukan di Kota Medan;
- c. Masyarakat Umum / Publik.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan SIGA berbasis elektronik Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada huruf a, huruf b, dan huruf c mendapatkan username dan password dari administrator.
- (2) Pemanfaatan SIGA berbasis elektronik Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada huruf d tidak mendapat username dan password tetapi dapat langsung mengakses aplikasi SIGA berbasis elektronik Kota Medan melalui internet.

Pasal 11

- (1) Administrator dapat memberhentikan penggunaan SIGA berbasis elektronik Kota Medan dalam hal penggunaan apabila melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem.
- (2) Administrator bertanggung jawab kepada atasan apabila penggantian password dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penanggung Jawab dan Penanggung Jawab Harian.

Pasal 12

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud didelegasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dijadikan tempat Konsultasi bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan, serta cara penyelesaiannya.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah/Instansi menyampaikan laporan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Kota Medan kepada Wali Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha berhak memanfaatkan data SIGA berbasis elektronik Kota Medan dengan menyebutkan sumber data.
- (2) Setiap orang, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dapat bermitra sebagai penyedia maupun pengguna data, informasi gender dan anak kepada Penyelenggara SIGA berbasis elektronik Kota Medan untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi, penginputan dan publikasi.

Pasal 17

SIGA berbasis elektronik Kota Medan merupakan bagian dari penyelenggaraan data gender dan anak Kota Medan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Juli 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



BAMBANG, SH

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001